LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1, No. 2, 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

# Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Menguntungkan Siapa? Menelaah Distribusi Keringanan Pidana dalam Penghapusan Ancaman Minimum Khusus

**Muhammad Thoriq Saputra[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]**
[1,2] Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
*Korespondensi: saputramuhammadthoriq@gmail.com*

**Informasi Artikel**

**Riwayat artikel**
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 22th, 2026
Accepted Oct 29th, 2026

**Kata kunci**
Disparitas pemidanaan; Keadilan pidana; Pembaruan hukum pidana; Pidana minimum khusus; Proporsionalitas.

**ABSTRAK**

Penghapusan ancaman pidana minimum khusus melalui Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengubah batas pemidanaan dalam sejumlah undang-undang di luar KUHP. Penelitian ini membahas pengaturan perubahan tersebut dan manfaat hukumnya bagi terdakwa dengan tetap memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Perubahan ancaman penjara dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 digunakan sebagai contoh pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memperoleh kewenangan lebih luas untuk menentukan lamanya pidana, sementara terdakwa memiliki kemungkinan dijatuhi pidana di bawah batas minimum yang dahulu berlaku. Kesempatan tersebut bukan hak untuk selalu memperoleh hukuman lebih ringan. Kepentingan korban tetap harus dipertimbangkan melalui akibat tindak pidana dan pedoman pemidanaan dalam KUHP. Dengan demikian, perubahan ancaman pidana belum dapat disamakan dengan perubahan hasil putusan pengadilan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN

Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menghapus ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang di luar KUHP dengan pengecualian tertentu. Ketentuan tersebut berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Sebelumnya, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, meskipun keadaan setiap perkara tidak selalu sama. Setelah batas itu dihapus, hakim mempunyai pilihan yang lebih luas dalam menentukan lamanya pidana. Perubahan tersebut berkaitan langsung dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP yang antara lain menempatkan perlindungan masyarakat sebagai pertimbangan. Persoalannya, bertambahnya pilihan bagi hakim belum tentu memberikan keuntungan yang sama bagi terdakwa maupun korban. Ukuran berat pidana tetap perlu dijelaskan berdasarkan kesalahan pelaku dan akibat tindak pidana.

Penghapusan minimum khusus tidak berlaku terhadap semua tindak pidana. Pasal I ayat (2) UU Penyesuaian Pidana tetap mengecualikan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Di luar pengecualian itu, perubahan dapat ditemukan pada Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelum penyesuaian, pasal tersebut memuat pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Lampiran I UU Nomor 1 Tahun 2026 mempertahankan ancaman maksimum sepuluh tahun, tetapi tidak lagi mencantumkan minimum khusus. Hakim dengan demikian dapat mempertimbangkan pidana yang lebih rendah daripada tiga tahun sesuai aturan yang berlaku. Pada saat

yang sama, perbuatan yang diatur masih dapat menimbulkan kerugian lingkungan yang luas. Perbedaan dua kepentingan tersebut menjadi persoalan penelitian.

Ancaman minimum khusus selama ini dimaksudkan untuk mencegah penjatuhan pidana yang dianggap terlalu ringan. Akan tetapi, batas yang sama dapat berlaku bagi pelaku dengan kesalahan dan akibat perbuatan yang berbeda. Hakim lalu memiliki ruang terbatas untuk mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Dalam penerapan pidana wajib, pembatasan tersebut juga dapat memindahkan perbedaan perlakuan ke tahap lain dalam proses pidana, bukan benar-benar menghilangkannya (Tonry, 1992, 2009). Karena itu, penghapusan batas minimum tidak perlu dianggap sebagai pilihan yang selalu lebih adil. Pembentuk undang-undang tetap dapat mempertahankannya untuk tindak pidana tertentu. Yang harus diperiksa ialah alasan mengapa suatu delik masih memerlukan batas tersebut, sedangkan delik lain tidak lagi menggunakannya.

Perkara narkotika sebelum tahun 2026 memberi gambaran mengenai kesulitan penerapan ancaman minimum khusus. Perbedaan pidana dalam perkara narkotika pernah ditemukan dalam kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang (Romdoni & Fitriasih, 2022). Persoalan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum juga telah dibahas dalam penelitian putusan lain (Fitri & Rustamaji, 2021). Masalah serupa muncul dalam pembahasan pemidanaan terhadap pelaku narkotika (Annisa & Septiningsih, 2024). Kajian-kajian tersebut menggambarkan keadaan sebelum perubahan, bukan hasil penerapan aturan tahun 2026. Apalagi, sejumlah ketentuan narkotika turut disesuaikan. Oleh karena itu, penilaian terhadap hukum yang berlaku sekarang harus dimulai dari rumusan pasal yang telah berubah.

Kerugian akibat tindak pidana tidak berhenti pada kepentingan terdakwa. Pencemaran lingkungan, misalnya, dapat memengaruhi kehidupan masyarakat dalam waktu panjang. Keadaan tersebut perlu diperhatikan meskipun hakim tidak lagi terikat pada minimum penjara. Hak korban untuk didengar dalam proses pemidanaan mempunyai hubungan dengan perlindungan terdakwa, sehingga keduanya harus ditempatkan secara seimbang (Doak et al., 2009). Keterlibatan korban juga tidak selalu berarti keinginan agar hukuman diperberat. Ada korban yang lebih mengutamakan pengakuan atas kerugiannya atau kesempatan menyampaikan akibat perbuatan (Roberts, 2009). Oleh karena itu, korban tidak menentukan lamanya pidana, tetapi pengadilan tidak boleh mengabaikan akibat yang dialaminya ketika memilih hukuman yang lebih rendah.

Risiko perbedaan pidana menjadi lebih terbuka ketika batas minimum khusus dihapus. Penelitian tentang pemidanaan memperlihatkan bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh aturan yang tersedia dan keadaan perkara (Ulmer, 2012). Pedoman pemidanaan juga tidak selalu menghilangkan perbedaan hasil antarputusan (Painter-Davis & Ulmer, 2020). Di sisi lain, keseragaman mutlak bukan syarat untuk menghasilkan putusan yang konsisten. Pertimbangan individual masih dapat dipertahankan selama dasar penilaiannya jelas (Cheng & Chan, 2026). Temuan dari negara lain itu tidak membuktikan bahwa disparitas di Indonesia meningkat sejak Januari 2026. Persoalan yang layak diteliti secara normatif ialah apakah pedoman dalam KUHP sudah memberikan dasar yang cukup ketika hakim tidak lagi menghadapi batas minimum yang sama.

Alasan penghapusan pidana minimum khusus dan perluasan kewenangan hakim sudah dibahas dalam penelitian mengenai Pasal I UU Penyesuaian Pidana (Handoko et al., 2026). Kajian tentang putusan narkotika di bawah minimum juga telah tersedia sebelum undang-undang baru berlaku (Setyawan & Budyatmojo, 2019). Namun, penjelasan mengenai tujuan perubahan belum menjawab siapa yang memperoleh manfaat hukumnya. Terdakwa memang memiliki kemungkinan dijatuhi pidana di bawah batas lama, tetapi peluang tersebut tidak menjamin hukuman yang lebih ringan. Kepentingan korban pun tidak otomatis terlindungi hanya karena KUHP mencantumkan pedoman pemidanaan. Perbedaan antara peluang keringanan, kewenangan hakim, dan perlindungan korban itulah yang diperiksa dalam penelitian ini. Penilaian dibatasi pada akibat perubahan norma, bukan hasil putusan pengadilan setelah tahun 2026.

Penelitian ini mengajukan dua persoalan. Persoalan pertama berkaitan dengan pengaturan penghapusan ancaman pidana minimum khusus dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Persoalan kedua menyangkut akibat hukumnya terhadap kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pasal I UU Penyesuaian Pidana dibaca bersama tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional. Perubahan rumusan Pasal 98 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup digunakan untuk memperlihatkan akibat penghapusan minimum secara konkret. Dari situ dapat dinilai siapa yang memiliki kesempatan atau kewenangan baru setelah perubahan, serta bagaimana kepentingan korban

tetap diperhitungkan. Penelitian tidak dimaksudkan untuk mengukur penurunan hukuman atau perubahan sikap masyarakat karena kedua hal tersebut memerlukan data penerapan hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memeriksa ketentuan penghapusan minimum khusus dalam UU Nomor 1 Tahun 2026, aturan pemidanaan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, dan perubahan ancaman pidana pada UU Nomor 32 Tahun 2009. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas kesebandingan pidana serta kepentingan korban dalam penjatuhan hukuman. Penelitian diarahkan pada pengaturan hukum yang berlaku, bukan pada pengukuran pelaksanaannya di pengadilan.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa ketiga undang-undang tersebut, termasuk lampiran yang memuat perubahan ancaman pidana. Bahan hukum sekunder berasal dari buku hukum pidana dan artikel jurnal yang berkaitan dengan pidana minimum khusus, pedoman pemidanaan, dan perlindungan korban. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan dari sumber resmi dan memilih literatur yang sesuai dengan rumusan masalah. Penelitian terdahulu tentang perkara narkotika dipakai sebagai bahan pembanding mengenai keadaan sebelum perubahan undang-undang.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penelaahan pendapat para ahli. Rumusan ancaman penjara sebelum dan sesudah perubahan dibandingkan untuk mengetahui perubahan batas pemidanaan. Hasil perbandingan itu kemudian dihubungkan dengan ketentuan mengenai tujuan dan pertimbangan pemidanaan dalam KUHP. Penilaian terhadap pihak yang diuntungkan didasarkan pada akibat hukum dari perubahan aturan. Dengan cara tersebut, penelitian dapat menjelaskan peluang keringanan bagi terdakwa tanpa menyimpulkan bahwa hakim dalam praktik selalu menjatuhkan pidana lebih rendah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penghapusan Ancaman Pidana Minimum Khusus

Pasal I ayat (1) UU Penyesuaian Pidana menghapus batas minimum penjara yang sebelumnya tercantum dalam undang-undang di luar KUHP sepanjang tidak termasuk pengecualian. Penghapusan itu tidak membuat perbuatannya menjadi sah atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Yang berubah adalah batas pidana yang dapat dipilih hakim. Ancaman maksimum juga harus diperiksa dalam rumusan terbaru karena UU Nomor 1 Tahun 2026 turut menyesuaikan sejumlah ketentuan pidana lain. Seorang terdakwa dengan demikian memperoleh kemungkinan dijatuhi pidana di bawah minimum yang lama, tetapi masih dapat menerima pidana berat apabila kesalahan dan akibat perbuatannya mendukung penjatuhan pidana demikian. Perbedaan tersebut menentukan bagaimana manfaat perubahan undang-undang dipahami.

Pasal 98 ayat (1) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan gambaran yang cukup jelas. Sebelum UU Penyesuaian Pidana berlaku, tindak pidana yang dengan sengaja mengakibatkan terlampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan diancam penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Lampiran I UU Nomor 1 Tahun 2026 tidak lagi mencantumkan batas tiga tahun, sedangkan ancaman maksimum sepuluh tahun tetap ada. Perubahan serupa terlihat pada Pasal 98 ayat (3). Ancaman penjara yang dahulu paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun berubah menjadi paling lama lima belas tahun tanpa minimum khusus. Ketentuan terakhir berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan luka berat atau kematian. Hakim kini mempunyai pilihan pidana yang lebih luas, tetapi beratnya akibat perbuatan tetap harus diperhatikan.

**Tabel 1 Perubahan Ancaman Penjara Pasal 98 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

| Ketentuan | Sebelum penyesuaian | Setelah UU Nomor 1 Tahun 2026 |
|---|---|---|
| Pasal 98 ayat (1) | Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun | Penjara paling lama 10 tahun, tanpa minimum khusus |

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 98 ayat (3) | Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun | Penjara paling lama 15 tahun, tanpa minimum khusus |

Sumber: Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Lampiran I UU Nomor 1 Tahun 2026.

Perbandingan pada Tabel 1 memperlihatkan perubahan batas ancaman penjara, bukan perubahan hukuman yang telah dijatuhkan pengadilan. Dalam perkara berdasarkan Pasal 98 ayat (1), hakim dapat mempertimbangkan pidana di bawah tiga tahun apabila keadaan perkara dan aturan pemidanaan membenarkannya. Hakim juga tetap dapat menjatuhkan pidana mendekati maksimum sepuluh tahun. Pilihan itu tidak bisa dilepaskan dari tingkat kesalahan pelaku dan kerugian lingkungan yang terbukti. Pasal 98 ayat (3) bahkan mengatur akibat yang dapat berupa kematian, sehingga penghapusan batas bawah tidak patut dipahami sebagai penilaian bahwa tindak pidananya menjadi ringan. Perubahan hukum memberikan ruang mempertimbangkan keadaan perkara dengan lebih leluasa, tetapi tidak menurunkan ancaman maksimum yang telah ditentukan.

Pasal I ayat (2) tetap mempertahankan minimum khusus bagi tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Pilihan pembentuk undang-undang tersebut memperlihatkan bahwa minimum khusus masih dipandang diperlukan untuk kelompok tindak pidana tertentu. Namun, pengelompokan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pembedaan kebijakannya. Tindak pidana lingkungan hidup dapat menimbulkan kematian atau kerusakan dalam waktu lama, tetapi termasuk jenis ketentuan yang minimum khususnya dihapus melalui penyesuaian. Perbedaan itu tidak berarti tindak pidana lingkungan harus dipersamakan dengan korupsi atau terorisme. Persoalannya terletak pada cara hakim memastikan bahwa akibat yang berat tetap memperoleh penilaian yang layak. Ketika batas minimum tidak lagi digunakan, pertimbangan pemidanaan menjadi lebih menentukan.

Pasal 68 ayat (2) KUHP menentukan bahwa pidana penjara untuk waktu tertentu pada dasarnya paling singkat satu hari, kecuali ada minimum khusus. Setelah batas minimum dalam undang-undang tertentu dihapus, ketentuan tersebut memperluas rentang pilihan hakim. Namun, pidana tidak boleh ditentukan hanya karena angka yang lebih rendah kini tersedia. Berat ringannya hukuman tetap perlu disesuaikan dengan keseriusan perbuatan dan kesalahan pelaku. Kesebandingan antara tindak pidana dan hukuman merupakan dasar untuk menilai pilihan tersebut (von Hirsch, 1992). Dalam perkara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan luas, misalnya, hukuman jauh di bawah batas minimum lama membutuhkan alasan yang sesuai dengan fakta. Batas satu hari yang terdapat dalam KUHP bukan ukuran yang dengan sendirinya tepat bagi setiap perkara.

Tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP mencakup perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Pasal 52 melarang pemidanaan yang merendahkan martabat manusia. Tujuan-tujuan itu tidak selalu mengarah pada pilihan hukuman yang sama, sebab setiap perkara mempunyai tingkat kesalahan dan akibat yang berlainan (Tonry, 2006b). Pelaku dengan peran kecil dapat dipertimbangkan secara berbeda dari pelaku yang menyebabkan kerugian berat. Namun, keadaan pribadi tidak boleh menutup penilaian terhadap perbuatannya sendiri. Hakim perlu menggunakan tujuan pemidanaan bersama pedoman dalam KUHP ketika menentukan lama penjara. Tanpa hubungan yang jelas dengan keadaan perkara, tujuan pemidanaan hanya akan menjadi alasan umum yang dapat digunakan untuk membenarkan pidana berapa pun.

Pasal 54 ayat (1) KUHP memuat keadaan yang harus dipertimbangkan hakim, termasuk bentuk kesalahan dan pengaruh tindak pidana terhadap korban. Pemaafan korban juga dapat diperhatikan apabila benar-benar diberikan. Masalahnya, pasal tersebut tidak menentukan besarnya pengaruh masing-masing keadaan terhadap lama pidana. Penilaian yang berbeda antarhakim dapat menimbulkan disparitas apabila dasar pertimbangannya tidak dijelaskan (Gulo, 2018). Setelah minimum khusus dihapus, keadaan yang meringankan mungkin memperoleh pengaruh lebih besar daripada sebelumnya. Pilihan demikian tetap harus disertai alasan, terlebih jika tindak pidana menyebabkan kerugian berat. Hakim tidak cukup hanya menyebut bahwa terdakwa menyesal atau bersikap sopan, tanpa mengaitkannya dengan tingkat kesalahan dan akibat yang terjadi.

Penjara dengan durasi lebih rendah tidak sama dengan penggantian pidana penjara menjadi denda atau jenis pidana lain. Pasal 70 KUHP memuat keadaan ketika pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan, tetapi ayat (2) memberikan pengecualian, antara lain bagi tindak pidana yang diancam penjara lima tahun atau lebih. Pasal 71 mengatur persoalan penjatuhan denda secara tersendiri. Pidana denda memang mempunyai tempat dalam kebijakan pemidanaan Indonesia, tetapi penerapannya

bergantung pada ketentuan yang mengaturnya (Wijayanto, 2015). Karena Pasal 98 ayat (1) UU Lingkungan Hidup masih memuat ancaman maksimum sepuluh tahun, hilangnya minimum khusus tidak otomatis memungkinkan penggunaan Pasal 70. Manfaat yang lebih langsung bagi terdakwa ialah kemungkinan memperoleh lama penjara di bawah batas yang sebelumnya berlaku.

Keadaan terdakwa yang perkaranya belum selesai juga berbeda dengan keadaan terpidana yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Pasal 3 KUHP mengatur akibat perubahan peraturan pidana setelah perbuatan dilakukan, termasuk ketentuan mengenai perubahan hukum setelah putusan menjadi tetap. Aturan itu perlu diperiksa berdasarkan jenis perubahan dan keadaan masing-masing perkara. Hilangnya ancaman minimum khusus tanpa perubahan ancaman maksimum tidak dengan sendirinya mengurangi semua pidana yang pernah dijatuhkan berdasarkan aturan lama. Karena itu, pembaruan ini tidak dapat dipahami sebagai pengurangan hukuman bagi seluruh terpidana. Penelitian ini membahas perubahan batas ancaman yang berlaku, sedangkan penyesuaian putusan tertentu memerlukan pemeriksaan atas syarat hukum dalam perkara bersangkutan.

Putusan yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sebelum tahun 2026 harus dibaca berdasarkan ketentuan yang berlaku ketika perkara diperiksa. Salah satu persoalan terdahulu berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap pelaku korupsi yang membantu mengungkap tindak pidana (Widhyastuti & Ismunarno, 2018). Korupsi justru termasuk kelompok yang dikecualikan dari penghapusan minimum khusus dalam UU Penyesuaian Pidana. Dengan demikian, perdebatan lama tentang alasan meringankan masih berguna sebagai bahan pembanding, tetapi tidak menggambarkan penerapan aturan yang baru. Perbedaan waktu berlakunya hukum juga perlu dijelaskan agar putusan sebelum tahun 2026 tidak dipakai untuk mendukung klaim mengenai dampak perubahan yang belum diteliti.

Kesalahan pelaku tetap menjadi dasar penjatuhan pidana, sedangkan keadaan pribadinya membantu menentukan hukuman yang sesuai. Penilaian terhadap pidana wajib dapat berubah ketika orang memperoleh keterangan lebih lengkap mengenai perbuatan dan keadaan pelaku. Temuan tersebut berasal dari penelitian di Australia sehingga tidak mewakili pandangan masyarakat Indonesia (Warner et al., 2018). Namun, persoalan yang diangkat relevan bagi penggunaan Pasal 54 KUHP. Penyesalan terdakwa perlu dinilai bersama unsur kesengajaan dan beratnya akibat tindak pidana. Dalam perkara yang sama-sama memenuhi unsur delik, perbedaan peran pelaku dapat menjadi alasan membedakan lama pidana. Penghapusan minimum khusus tidak berarti seluruh keadaan yang meringankan harus berakhir pada hukuman yang rendah.

Penghapusan minimum khusus tidak mengubah penilaian undang-undang bahwa perbuatan dalam Pasal 98 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindak pidana. Ancaman maksimum penjaranya tetap berat. Namun, hakim kini dapat membedakan lamanya pidana berdasarkan kesalahan pelaku dan akibat yang terbukti tanpa terikat minimum tiga atau lima tahun sebagaimana aturan lama. Perubahan ini dapat membantu perkara yang memiliki keadaan meringankan kuat. Sebaliknya, perkara yang mengakibatkan kematian tetap menuntut pertimbangan yang sebanding dengan akibatnya. Pasal I UU Penyesuaian Pidana karena itu perlu diterapkan bersama Pasal 54 KUHP. Tanpa penjelasan yang cukup dalam putusan, perbedaan lamanya pidana akan lebih sulit dinilai kewajarannya.

**B. Distribusi Keringanan Pidana dan Keseimbangan Kepentingan**

Terdakwa adalah pihak yang memperoleh peluang keringanan pidana secara langsung setelah minimum khusus dihapus. Sebelumnya, hakim terikat pada batas terendah yang ditentukan undang-undang. Kini keadaan yang meringankan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan penjara di bawah batas tersebut jika ketentuan lain membenarkannya. Hakim sendiri tidak menerima keringanan, melainkan memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk menentukan lama pidana. Kewenangan itu sekaligus menambah tanggung jawab untuk menjelaskan putusannya. Bagi korban, perubahan ini tidak menghapus kewajiban pengadilan mempertimbangkan akibat tindak pidana. Kedudukan masing-masing pihak perlu dibedakan agar pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan tidak berhenti pada kesimpulan umum bahwa semua orang memperoleh manfaat dari pembaruan hukum.

Berat pidana semestinya berhubungan dengan keseriusan tindak pidana, bukan hanya dengan batas angka yang tersedia dalam undang-undang (von Hirsch & Ashworth, 2005). Persoalan itu muncul ketika dua pelaku memenuhi unsur delik yang sama, tetapi memiliki tingkat kesalahan atau menimbulkan akibat yang berbeda. Batas minimum khusus dapat menghambat penilaian terhadap

perbedaan tersebut apabila keadaan yang meringankan sangat kuat. Setelah batas itu dihapus, hakim mempunyai kesempatan menentukan pidana yang lebih sesuai dengan keadaan perkara. Kendati demikian, kesebandingan tidak selalu menuntut keringanan. Dalam pencemaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan luas, hukuman rendah memerlukan alasan yang kuat. Penyesalan terdakwa saja belum cukup menjelaskan mengapa kerugian besar patut dibalas dengan pidana ringan.

Keadaan ekonomi terdakwa yang disebut dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP perlu dinilai dengan hati-hati. Orang yang mampu membayar ganti rugi mungkin terlihat lebih bertanggung jawab daripada terdakwa yang tidak mempunyai kemampuan serupa. Padahal, pembayaran tidak selalu berarti bahwa kesalahannya lebih ringan. Keadaan pribadi memang dapat dipertimbangkan untuk menentukan pidana yang sebanding, tetapi tidak boleh menggantikan penilaian terhadap keseriusan perbuatan (Lovegrove, 2010). Dalam perkara lingkungan hidup, penggantian kerugian dapat membantu korban tanpa sepenuhnya memulihkan lingkungan yang rusak. Hakim perlu melihat kesungguhan tindakan perbaikan, bukan hanya besarnya uang yang dibayarkan. Apabila dua hal itu disamakan, pelaku yang lebih mampu secara ekonomi berpotensi memperoleh keringanan yang tidak dapat dicapai pelaku lain dengan tingkat kesalahan serupa.

Pasal 54 ayat (1) huruf i KUHP mewajibkan hakim mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya. Pemaafan korban juga disebut dalam huruf j. Ketentuan tersebut tetap berlaku meskipun minimum khusus dalam undang-undang tertentu telah dihapus. Kerugian lingkungan hidup tidak selalu selesai melalui pembayaran ganti rugi karena dampaknya dapat berlangsung lama. Hak korban untuk diperhatikan perlu dibedakan dari kewenangan menentukan hukuman, yang tetap berada pada pengadilan (Doak et al., 2009). Korban berhak agar akibat yang dialaminya dipertimbangkan, tetapi besarnya pidana harus ditentukan berdasarkan hukum dan fakta yang terbukti. Karena itu, hukuman rendah dalam perkara dengan kerugian berat memerlukan penjelasan yang sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan korban.

Keterlibatan korban dalam proses pidana tidak selalu bertujuan meminta hukuman yang lebih berat. Penelitian mengenai partisipasi korban menggunakan ukuran keberhasilan yang berbeda-beda, mulai dari kesempatan menyampaikan pengalaman hingga pengaruhnya terhadap keputusan akhir (Holder & Englezos, 2024). Pengaruh pernyataan korban terhadap putusan juga tidak seragam dalam penelitian yang telah ditelaah (Kunst et al., 2021). Beberapa kajian lain menemukan hubungan yang perlu dibaca sesuai keadaan perkara dan sistem peradilan masing-masing (Dufour et al., 2023). Hasil pengujian dalam lingkungan peradilan perkotaan pun tidak dapat begitu saja digeneralisasi ke Indonesia (Davis & Smith, 1994). Karena itu, kepentingan korban tidak cukup dinilai dari berat pidana. Dalam KUHP, akibat tindak pidana terhadap korban wajib menjadi pertimbangan hakim ketika menentukan hukuman.

Perlindungan masyarakat tidak identik dengan menjatuhkan pidana setinggi mungkin. Kepentingan masyarakat juga mencakup hukuman yang sebanding dengan kesalahan pelaku dan akibat perbuatannya (von Hirsch, 1983). Anggapan bahwa pidana wajib yang berat selalu menghasilkan kebijakan lebih baik pun telah mendapat kritik dalam pembahasan kebijakan pemidanaan (Tonry, 2006a). Dalam hukum Indonesia, pencabutan minimum khusus memberi kesempatan kepada hakim untuk menilai keadaan perkara secara lebih leluasa. Kesempatan tersebut tidak boleh diartikan bahwa beratnya akibat dapat dikesampingkan. Jika tindak pidana menyebabkan kerugian besar, hukuman rendah harus didukung pertimbangan yang dapat diperiksa. Masyarakat berkepentingan mengetahui mengapa pengadilan mengambil pilihan tersebut, terutama ketika ancaman pidana sebelumnya menetapkan batas yang jauh lebih tinggi.

Disparitas tidak selalu berarti putusan yang tidak adil. Dua perkara dengan jenis tindak pidana sama mungkin mempunyai tingkat kesalahan dan akibat berbeda, sehingga hukuman yang dijatuhkan pun tidak harus sama. Masalah muncul ketika perbedaan itu tidak dapat dijelaskan dari pertimbangan hakim. Penelitian mengenai pemidanaan berpedomankan aturan menunjukkan bahwa perbedaan penilaian masih dapat terjadi (Kautt, 2009). Variasi putusan juga ditemukan dalam penelitian lain terhadap sistem pemidanaan Amerika Serikat (Cassidy & Rydberg, 2020). Temuan tersebut tidak membuktikan keadaan pengadilan Indonesia setelah perubahan tahun 2026. Namun, alasan putusan tetap perlu disusun secara cukup jelas agar dapat diketahui mengapa suatu keadaan meringankan diberi pengaruh lebih besar daripada keadaan lain.

Pasal 54 KUHP menyebut keadaan yang perlu diperhatikan hakim, tetapi tidak menentukan bobot yang sama bagi setiap keadaan. Perbedaan pilihan sanksi dapat berkaitan dengan perbedaan hasil

pemidanaan (Painter-Davis & Ulmer, 2020). Informasi mengenai keadaan terdakwa juga dapat memengaruhi cara pidana ditentukan (Monaghan & Konefal, 2023). Kedua penelitian berasal dari luar Indonesia dan tidak dapat langsung dipakai untuk menyatakan adanya ketimpangan serupa di sini. Dalam penelitian normatif, persoalan yang dapat diuji ialah apakah pertimbangan hakim mempunyai hubungan yang jelas dengan fakta perkara. Riwayat hidup pelaku, misalnya, tetap perlu dibaca bersama kesalahan dan akibat perbuatannya. Jika keadaan pribadi terlalu menentukan, beratnya tindak pidana berisiko tidak mendapatkan penilaian yang sepadan.

Pedoman pemidanaan tidak harus membuat hakim menjatuhkan angka hukuman yang sama pada setiap perkara. Konsistensi dapat dijaga tanpa meniadakan penilaian terhadap keadaan masing-masing pelaku (Cheng & Chan, 2026). Bahkan, penambahan unsur pemidanaan pun masih dapat berhubungan dengan perbedaan hasil (Strange et al., 2022). Di Indonesia, Pasal 54 KUHP sebenarnya sudah menyebut keadaan yang harus dipertimbangkan. Persoalannya bukan kekurangan daftar alasan meringankan, melainkan bagaimana alasan tersebut dihubungkan dengan lamanya pidana yang dipilih. Dalam perkara yang mengakibatkan kematian, keadaan meringankan tidak dapat dipisahkan dari akibat yang ditanggung korban. Sikap sopan selama persidangan, tanpa pertimbangan lain yang lebih kuat, belum cukup menjelaskan mengapa pidana dijatuhkan jauh lebih rendah.

Alasan putusan yang terbuka memudahkan masyarakat memahami dasar penentuan pidana. Penelitian mengenai publikasi putusan secara luas di Tiongkok mencatat perubahan dalam perilaku pemidanaan, tetapi hasilnya tidak dapat langsung dianggap berlaku di Indonesia (Peng, 2025). Keterbukaan saja juga belum menjamin pertimbangan yang baik. Hakim yang menjatuhkan pidana rendah tetap perlu menjelaskan hubungan keadaan meringankan dengan kesalahan pelaku. Bila kerugian korban besar, akibat perbuatan harus dibahas secara memadai. Putusan yang hanya menyebut penyesalan terdakwa tanpa menjelaskan beratnya akibat masih menyisakan persoalan kesebandingan. Oleh sebab itu, pelaksanaan Pasal 54 KUHP tidak cukup dengan menyalin keadaan yang tercantum di dalamnya. Pertimbangan harus menjelaskan mengapa keadaan tertentu berpengaruh pada lama pidana.

Tindakan untuk memulihkan kerugian dapat diperhatikan dalam pemidanaan, tetapi pemulihan tidak sama dengan hukuman. Keadilan restoratif juga tidak harus dipertentangkan dengan penghukuman, sebab keduanya dapat menjalankan fungsi yang berbeda (Daly, 2002). Pelaksanaannya tetap memerlukan ukuran yang jelas agar pemulihan tidak berhenti pada pernyataan niat baik (Braithwaite, 2002). Dalam perkara lingkungan hidup, tindakan memperbaiki kerusakan mungkin mengurangi akibat perbuatan, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus kesalahan pelaku. Pidana penjara yang berat pun belum tentu memulihkan lingkungan. Hakim karena itu harus memeriksa tindakan nyata yang telah dilakukan, bukan langsung menganggap pembayaran atau permintaan maaf sebagai dasar menjatuhkan hukuman rendah. Keseriusan perbuatan tetap perlu diperhitungkan.

Pemaafan korban dapat diperhatikan menurut Pasal 54 KUHP, tetapi bukan syarat yang harus ada sebelum terdakwa mendapat keringanan. Permintaan maaf juga sebaiknya tidak langsung disamakan dengan pertanggungjawaban. Upaya pemulihan menuntut pengakuan atas perbuatan dan kesediaan menanggung akibatnya (Braithwaite, 2000). Dalam perkara konkret, hakim perlu melihat tindakan yang dilakukan pelaku setelah tindak pidana terjadi, bukan hanya ucapan penyesalannya. Pemaafan dari seorang korban juga belum tentu mewakili semua orang yang terdampak, terutama ketika perbuatan merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, akibat yang terbukti tetap harus diperhitungkan dalam penentuan pidana meskipun ada pihak yang telah memaafkan terdakwa.

Persamaan di hadapan hukum tidak berarti setiap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sama. Kesetaraan perlu dibaca bersama tuntutan keadilan dan kepastian hukum yang dalam penerapannya dapat saling menimbulkan persoalan (Binawan, 2022). Pelaku dengan kesalahan berbeda tentu dapat memperoleh pidana berbeda, tetapi alasan pembedaan itu harus dapat diperiksa. Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP memberi dasar bagi hakim untuk menilai keadaan perkara. Setelah minimum khusus dihapus, pengadilan mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk menerangkan mengapa keadaan tertentu diberi bobot lebih besar. Pernyataan bahwa putusan sudah memenuhi rasa keadilan belum cukup apabila tidak disertai penjelasan tentang perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya.

Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP memberi dasar untuk menilai lamanya pidana setelah minimum khusus dihapus. Kesalahan pelaku perlu dipertimbangkan bersama akibat tindak pidana, terutama bila perbuatan menimbulkan kerugian berat. Perbedaan pidana pada perkara yang sebanding masih dapat dibenarkan, tetapi alasan pembedaan harus terlihat dalam putusan. Kesebandingan pidana dan konsistensi tidak menuntut setiap terdakwa menerima hukuman yang sama (von Hirsch, 1992).

Penilaian individual tetap diperlukan sepanjang tidak menghilangkan dasar pembandingan antarputusan (Cheng & Chan, 2026). Ketentuan yang diperlukan pada dasarnya sudah tersedia dalam KUHP. Masalah utamanya adalah bagaimana hakim menggunakan pedoman tersebut untuk menjelaskan hukuman yang dipilih dalam perkara tertentu.

Penelitian ini tidak memeriksa putusan pengadilan yang dijatuhkan setelah UU Penyesuaian Pidana berlaku. Oleh karena itu, tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa pidana setelah tahun 2026 sudah menjadi lebih ringan atau bahwa disparitas meningkat. Hasil penelitian terbatas pada perubahan kewenangan hakim dan kesempatan hukum yang tersedia bagi terdakwa. Penelitian lanjutan dapat menelaah putusan dengan jenis delik yang sama untuk mengetahui apakah hakim menggunakan alasan yang lebih jelas setelah minimum khusus dihapus. Perbandingan semacam itu perlu memperhatikan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan agar perbedaan lamanya pidana tidak keliru dinilai sebagai ketidakadilan.

Manfaat paling langsung dari penghapusan minimum khusus berada pada kedudukan terdakwa yang kini mempunyai peluang dijatuhi pidana di bawah batas lama. Hakim memperoleh kewenangan lebih luas untuk memilih hukuman, tetapi kewenangan itu bukan keuntungan pribadi. Korban tetap memiliki kepentingan yang harus diperhatikan melalui pertimbangan mengenai akibat tindak pidana. Bagi masyarakat, perubahan akan lebih mudah diterima apabila pidana yang dijatuhkan mempunyai alasan yang jelas dan sebanding dengan berat perbuatan. Dengan demikian, persoalan utama setelah penghapusan minimum bukan sekadar tersedia atau tidaknya hukuman lebih ringan. Persoalannya adalah bagaimana hakim menggunakan pilihan yang bertambah tanpa mengabaikan kesalahan pelaku dan kerugian korban. Pasal 54 KUHP menjadi dasar penilaian, sementara kecukupan penerapannya dalam putusan masih perlu diteliti lebih lanjut.

## KESIMPULAN

Pasal I UU Nomor 1 Tahun 2026 menghapus ancaman minimum khusus dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali untuk empat kelompok tindak pidana yang ditentukan. Perubahan tersebut tidak menghapus tindak pidananya dan tidak selalu menurunkan ancaman maksimum. Perbandingan Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 sebelum dan setelah penyesuaian memperlihatkan hilangnya batas minimum penjara dengan tetap dipertahankannya maksimum sepuluh atau lima belas tahun. Hakim kini mempunyai keleluasaan lebih besar untuk menentukan lama pidana sesuai keadaan perkara. Namun, penjatuhan pidana tetap harus mengikuti aturan yang berlaku serta pedoman pemidanaan dalam KUHP.

Penghapusan minimum khusus terutama memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperoleh pidana di bawah batas yang dahulu berlaku. Kesempatan itu bukan jaminan keringanan karena hakim masih wajib menilai kesalahan dan akibat tindak pidana. Korban tidak kehilangan kedudukannya dalam pemidanaan, sebab Pasal 54 KUHP tetap mengharuskan pengaruh perbuatan terhadap korban menjadi bahan pertimbangan. Agar perubahan hukum tidak menimbulkan perbedaan putusan yang sulit dijelaskan, hakim perlu menguraikan alasan pemilihan lamanya pidana dengan menghubungkannya pada fakta perkara. Penelitian ini menyimpulkan akibat perubahan norma, bukan hasil penerapannya di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

Annisa, S., & Septiningsih, I. (2024). Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika. *Verstek, 12*(4), 291–300. https://doi.org/10.20961/jv.v12i4.85627

Binawan, A. A. L. (2022). Empat problematik filosofis hukum dalam dinamika hubungan keadilan dan kepastian. *Masalah-Masalah Hukum, 51*(3), 314–324. https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.314-324

Braithwaite, J. (2000). Repentance rituals and restorative justice. *Journal of Political Philosophy, 8*(1), 115–131. https://doi.org/10.1111/1467-9760.00095

Braithwaite, J. (2002). Setting standards for restorative justice. *British Journal of Criminology, 42*(3), 563–577. https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.563

Cassidy, M., & Rydberg, J. (2020). Does sentence type and length matter? Interactions of age, race, ethnicity, and gender on jail and prison sentences. *Criminal Justice and Behavior, 47*(1), 61–79. https://doi.org/10.1177/0093854819874090

Cheng, K. K., & Chan, Z. B. (2026). Sentencing with or without guidelines – A cross-jurisdictional analysis of England & Wales and Hong Kong. *Legal Studies, 46*(1), 16–45. https://doi.org/10.1017/lst.2026.10108

Daly, K. (2002). Restorative justice – The real story. *Punishment & Society, 4*(1), 55–79. https://doi.org/10.1177/14624740222228464

Davis, R. C., & Smith, B. E. (1994). The effects of victim impact statements on sentencing decision – A test in an urban setting. *Justice Quarterly, 11*(3), 453–469. https://doi.org/10.1080/07418829400092351

Doak, J., Henham, R., & Mitchell, B. (2009). Victims and the sentencing process – Developing participatory rights? Legal Studies, 29(4), 651–677. https://doi.org/10.1111/j.1748-121X.2009.00134.x

Dufour, G. K., Ternes, M., & Stinson, V. (2023). The relationship between victim impact statements and judicial decision making – An archival analysis of sentencing outcomes. *Law and Human Behavior, 47*(4), 484–498. https://doi.org/10.1037/lhb0000535

Fitri, N. A., & Rustamaji, M. (2021). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus perkara narkotika – Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Jth. *Verstek, 9*(4), 727–737. https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72309

Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum, 47*(3), 215–227. https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227

Handoko, D., Sukri, B., Hulaimi, H., Laia, L., & Agripina, H. R. (2026). Rasionalitas penghapusan pidana minimum khusus dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. *ANDREW Law Journal, 5*(1), 124–138. https://doi.org/10.61876/alj.v5i1.186

Holder, R. L., & Englezos, E. (2024). Victim participation in criminal justice – A quantitative systematic and critical literature review. *International Review of Victimology, 30*(1), 25–49. https://doi.org/10.1177/02697580231151207

Kautt, P. (2009). Heuristic influences over offense seriousness calculations – A multilevel investigation of racial disparity under sentencing guidelines. *Punishment & Society, 11*(2), 191–218. https://doi.org/10.1177/1462474508101492

Kunst, M., de Groot, G., Meester, J., & van Doorn, J. (2021). The impact of victim impact statements on legal decisions in criminal proceedings – A systematic review of the literature across jurisdictions and decision types. *Aggression and Violent Behavior, 56*, 101512. https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101512

Lovegrove, A. (2010). Proportionality theory, personal mitigation, and the people's sense of justice. *Cambridge Law Journal, 69*(2), 321–352. https://doi.org/10.1017/S0008197310000498

Monaghan, R., & Konefal, K. (2023). Presentence investigation reports and racial/ethnic disparities in sentencing. *Crime & Delinquency, 69*(12), 2460–2483. https://doi.org/10.1177/00111287221077632

Painter-Davis, N., & Ulmer, J. T. (2020). Discretion and disparity under sentencing guidelines revisited – The interrelationship between structured sentencing alternatives and guideline decision-making. *Journal of Research in Crime and Delinquency, 57*(3), 263–293. https://doi.org/10.1177/0022427819874862

Peng, Y. (2025). Transparency, punishment, and judicial behavior – Analyzing criminal sentencing under China's mass publication reform. *Behavioral Sciences & the Law, 43*(5), 501–521. https://doi.org/10.1002/bsl.70003

Roberts, J. V. (2009). Listening to the crime victim – Evaluating victim input at sentencing and parole. *Crime and Justice, 38*(1), 347–412. https://doi.org/10.1086/599203

Romdoni, M., & Fitriasih, S. (2022). Disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana khusus narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang. *Masalah-Masalah Hukum, 51*(3), 287–298. https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.287-298

Setyawan, E. H., & Budyatmojo, W. (2019). Implementasi pemidanaan di bawah minimum khusus dalam tindak pidana narkotika. Recidive, 8(3). https://doi.org/10.20961/recidive.v8i3.47378

Strange, C. C., Cochran, J. C., Wooldredge, J., & Feldmeyer, B. (2022). Sentencing add-ons and implications for disparities in a guidelines state. *Crime & Delinquency, 68*(9), 1538–1578. https://doi.org/10.1177/00111287211047539

Tonry, M. (1992). Mandatory penalties. *Crime and Justice, 16*, 243–273. https://doi.org/10.1086/449207

Tonry, M. (2006a). Criminology, mandatory minimums, and public policy. *Criminology & Public Policy, 5*(1), 45–56. https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2006.00114.x

Tonry, M. (2006b). Purposes and functions of sentencing. *Crime and Justice, 34*, 1–53. https://doi.org/10.1086/503374

Tonry, M. (2009). The mostly unintended effects of mandatory penalties – Two centuries of consistent findings. *Crime and Justice, 38*, 65–114. https://doi.org/10.1086/599368

Ulmer, J. T. (2012). Recent developments and new directions in sentencing research. *Justice Quarterly, 29*(1), 1–40. https://doi.org/10.1080/07418825.2011.624115

von Hirsch, A. (1983). Neoclassicism, proportionality, and the rationale for punishment – Thoughts on the Scandinavian debate. *Crime & Delinquency, 29*(1), 52–70. https://doi.org/10.1177/001112878302900102

von Hirsch, A. (1992). Proportionality in the philosophy of punishment. *Crime and Justice, 16*, 55–98. https://doi.org/10.1086/449204

von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2005). *Proportionate sentencing – Exploring the principles*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199272600.001.0001

Warner, K., Spiranovic, C., Freiberg, A., & Davis, J. (2018). Mandatory sentencing? Use [with] discretion. *Alternative Law Journal, 43*(4), 289–294. https://doi.org/10.1177/1037969X18793967

Widhyastuti, D., & Ismunarno. (2018). Penjatuhan pidana di bawah pidana minimum khusus terhadap justice collaborator tindak pidana korupsi. Recidive, 7(2). https://doi.org/10.20961/recidive.v7i2.40595

Wijayanto, I. (2015). Kebijakan pidana denda di KUHP dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pandecta, 10(2). https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4956

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026